

PUTUSAN

NOMOR <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara cerai gugat antara:

Pembanding, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan D-2, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bogor, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Bgr tanggal 27 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1441 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 November 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor No

Prk/Pdt.G/2019/PA.Bgr tanggal 27 November 2019 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 10 Desember 2019;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 10 Desember 2019 yang pada pokoknya memohon agar:

Primair:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor: No Prk/Pdt.G/2019/PA.Bgr. tanggal 27 Nopember 2019;

Mengadili sendiri

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat (Sekarang Pembanding) untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat (sekarang Terbanding);

Subsida

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 Desember 2019 selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban/kontra memori atas memori banding tersebut pada tanggal 16 Desember 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 Desember 2019, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Bogor Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Bgr tanggal 15 Januari 2020;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 10 Desember 2019, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Bogor Nomor . No Prk/Pdt.G/2019/PA.Bgr tanggal 15 Januari 2020;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 13 Februari 2020 dengan

Nomor 57/Pdt.G/2020/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 27 November 2019 dan pada saat putusan perkara dibacakan pada tanggal 27 November 2019 Pembanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 1 hari sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan:

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan dalam Pengadilan Agama Bogor Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Bgr, tanggal 27 November 2019, Pembanding menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan Tingkat Pertama Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Bgr tersebut tidak tepat dan tidak benar.dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- A. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabaikan bukti-bukti yang diajukan Pembanding, bahwa sebenarnya gugatan yang di ajukan oleh Terbanding tersebut sifatnya mengada-ada (yang mana di jelaskan ketidak harmonisan keluarga sejak April 2017 tersebut dapat di bantahkan dengan foto keluarga yang harmonis saat lebaran bulan Juni 2019 serta beberapa hari sebelum sidang pertama 24 Juli 2019 Penggugat dan Pembanding masih jalan bersama). Pertimbangan Majelis Hakim bahwa gugatan cerai dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*Broken marriage*);
- B. Temperamen yang di maksudkan Terbanding sebagai tekanan psikis Terbanding sangat mengada-ada. Hal ini Pembanding lakukan tertuju ke anak-anak kami yang mana dilakukan karena sifat kepedulian terhadap anak kami untuk sholat, mandi, belajar dan main main game;
Untuk bukti WA yang diajukan Terbanding hanya sekali saja, tetapi seolah-olah terjadi berulang kali;

Bahkan anak kami Anak Penggugat dan Tergugat saat ditanya oleh mediator Ibu Tetty Jelita S, S.H., S.E. secara tegas mengatakan tidak pernah mendengar Ayah (sebutan Pemanding) memarahi Mama (sebutan Terbanding) dan menyatakan ayah marah atau disebutkan temperamen oleh Terbanding jika Anak-anak tidak sholat, tidak mandi, main game terlalu lama, tidak belajar). Pengakuan tersebut di sampaikan tanggal 24 Juli 2019. Pertimbangan dari Majelis Hakim percekocokkan dan pertengkaran itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua pasangan suami isteri;

Dimana dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim merujuk pada vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 Tahun 2014 (*Broken Marriage* rumah tangga sudah pecah);

Dalil Dalam Kitab Igna' Juz II halaman 133 yang artinya: "diwaktu isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu";

Dalil-dalil tentang masa depan anak anak Pemanding dan Terbanding yang masih membutuhkan kasih sayang, kondisi anak Pemanding yang pertama Anak Penggugat dan Tergugat yang sedang sakit yang berkepanjangan serta kondisi Terbanding yang tidak siap secara lahir untuk mencukupi kebutuhan sendiri (karena tidak bekerja) dikesampingkan dalam amar putusan. Padahal hal tersbut diatas sangat penting demi kelangsungan perkembangan anak anak kami;

Bahwa atas hal tersebut Pemanding tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan di atas. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya melihat dari sisi Terbanding tanpa melihat fakta-fakta yang seharusnya bisa dijadikan menjadi acuan;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan sela dalam perkara di atas hanya mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Terbanding semata tanpa mempertimbangkan dalil-dalil dari Pemanding yakni dengan fakta-fakta selama dipersidangan bukti maupun saksi saksi;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menyatakan perbuatan Pembanding yang sering cekcok dan tidak harmonis sudah dibantahkan oleh keterangan saksi-saksi yang tidak pernah langsung melihat kejadian, saksi hanya dikasihtahu oleh Terbanding;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan secara jelas dan nyata tidak pernah ada pertengkaran yang hebat antara Terbanding dan Pembanding (hanya pertengkaran kecil sebagai bumbu pernikahan dimana semua orang pasangan pasti mengalami hal yang sama), serta serangan secara psikis (apapun antara Terbanding dengan Pembanding), selain adanya kecintaan terhadap anak-anak tercinta;

Bahwa sudah sepantasnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai bahwa rumah tangga Terbanding dan Pembanding tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan tanpa harus berpisah;

Bahwa menurut hemat kami, bahwa masa depan anak dan masa depan bersama menjadi lebih utama dibandingkan hanya mengejar ego pisah untuk sesaat. Karena usia Terbanding sudah tua 48 tahun yang seharusnya sebagai usia untuk mengabdikan kepada keluarga;

Berdasarkan pertimbangan dan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor No Prk/Pdt.G/2014/ PA.Bgr, tanggal 27 November 2019;

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat (sekarang Pembanding) untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat (sekarang Terbanding);

Subsidiar

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Tentang Tanggapan Atas Isi Memori Banding Pembanding**

- a) Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dalam putusannya, Terbanding dalam mengajukan Gugatan Cerai tersebut semata-mata Terbanding sudah tidak tahan lagi untuk berumah tangga dengan Pembanding, terutama dengan sikap dan perilaku Pembanding yang selalu Arogan, Egois, Sombong dan sering merendahkan Terbanding dan Keluarga Terbanding, sehingga Terbanding mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Bogor. Adapun bukti photo yang Pembanding sampaikan di persidangan hanya sebuah photo biasa (semu) yang memang pada saat itu hanya sebagai photo keluarga saja untuk tidak memperlihatkan betapa sakit dan hancurnya perasaan Terbanding;
- b) Bahwa memang benar Pembanding bersifat tempramen, bahkan sifat tempramennya Pembanding bukan saja pada saat Terbanding mengajukan gugatan, akan tetapi sikap tempramennya Pembanding mulai timbul setelah beberapa tahun pernikahan Terbanding dan Pembanding, akan tetapi Terbanding selalu mengabaikan dan berusaha menerima sikap Tempramen Pembanding tersebut, akan tetapi semakin lama semakin keterlaluhan sehingga Terbanding sudah tidak bisa menerima lagi atas sikap dan perilaku Pembanding tersebut, adapun keterangan yang di berikan anak kami "**Anak Penggugat dan Tergugat**" pada saat ditanya oleh Mediator Ibu Tetty Jelita, S.H., sebelumnya telah ada unsur tekanan dan ancaman dari Pembanding untuk menyatakan sesuatu yang tidak benar. Adapun perihal masa depan anak-anak kami, merupakan suatu kewajiban bersama Terbanding dan Pembanding sebagai orang tua untuk membesarkan, mendidik dan mensekolahkannya;

Perihal dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding kepada Terbanding berkaitan dengan pada saat ini Terbanding tidak berpenghasilan atau tidak bekerja itu tidak menjadi dasar Terbanding mengurungkan niat untuk bercerai dari Pembanding, karena sebelumnya pun Terbanding bekerja beberapa puluh tahun untuk membantu perekonomian keluarga, dan saat ini pun Terbanding sedang mencari pekerjaan, dan sudah ada beberapa perusahaan yang telah menerima Terbanding untuk bekerja, dan insya Allah Terbanding akan mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan Terbanding dan anak-anak Terbanding;

2. Tentang Tidak Terbuktinya Dalil-Dalil Pembanding

- a) Bahwa semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding dalam gugatannya telah dibantah dan ditolak oleh Terbanding;
- b) Bahwa Pembanding mendalilkan bahwa antara Pembanding dengan Terbanding masih berhubungan baik dan romantis tetapi pada kenyataannya Terbanding merasa trauma dan ketakutan jika bertemu dengan Pembanding, dan Terbanding merasa terancam akan perlakuan ekstrim Pembanding yang kadang-kadang muncul dan bersikap kasar. Tetapi bagaimanapun Terbanding menginginkan hubungan antara Terbanding dan Pembanding baik-baik saja walaupun hubungan rumah tangganya sudah berakhir;
- c) Bahwa terkait dengan memori banding yang diajukan Pembanding sesungguhnya pada kenyataannya Terbanding merasa keberatan dan tetap pada dasarnya Terbanding ingin bercerai dari Pembanding;

3. Tentang Tepatnya Pertimbangan Hukum Majelis Pengadilan Agama Bogor

- a) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan agama Bogor telah tepat pertimbangan hukumnya karena telah melalui proses penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang benar dan tepat;
- b) Bahwa hal demikian dapat terlihat dari proses penemuan hukumnya yakni:

- Bahwa diawali dengan mengidentifikasi fakta-fakta hukum yakni adanya dalil yang diajukan oleh Terbanding tentang adanya perselisihan atau cekcok yang berlangsung terus menerus yang terjadi antara Terbanding dan Pemanding;
 - Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor telah tepat mengkualifikasikan fakta hukum tersebut sebagai fakta hukum yang termasuk dalam perkata perdata perceraian;
 - Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR jo PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di pengadilan, Majelis Hakim telah mengeluarkan penetapan perintah kepada Terbanding dan Pemanding untuk menghadap mediator Tetty Jelita, S.H. namun dinyatakan gagal;
 - Bahwa selanjutnya Majelis hakim Pengadilan Agama Bogor telah tepat menentukan sumber-sumber hukum yang akan diterapkan. Sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pihak Terbanding telah menghadirkan kedua saksi yang memenuhi syarat formil dan merupakan keluarga dekat Terbanding
 - Bahwa oleh karena masih ada dalil-dalil Terbanding yang disangkal oleh Pemanding, maka sesuai dengan Pasal 163 HIR, Pasal 1865 Kitab Undang-undang Perdata Terbanding harus membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk itu Terbanding dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.3 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan pihak Pemanding telah mengakui kesalahannya sehingga bukti ini nilainya menjadi bukti yang harus dipertimbangkan;
- c) Bahwa metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) dan penentuan hukum (*rechtsconstituir*) yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor telah tepat, hal mana telah sesuai dengan

peraturan perundang-perundangan dan doktrin-doktrin para pakar (vide *Rechtsvinding* karya J.A. Pontier terjemahan B.Arief Sidharta).

Berdasarkan hal-hal dan argumentasi hukum di atas maka dengan ini Terbanding meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung menjatuhkan putusan:

1. Menolak permohonan banding dari Tergugat (Pembanding) untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bogor tanggal 27 Desember 2019 Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA-Bgr;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor No Prk/Pdt.G/2019/ PA.Bgr tanggal 27 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1441 Hijriah dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Agama Bogor, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bogor tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri sehingga putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Bgr tanggal 27 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1441 Hijriah dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka

keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa namun demikian amar putusan Pengadilan Agama Bogor harus diperbaiki karena kurang tepat dengan pertimbangan sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Terbanding dengan Pembanding telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Bogor, tanggal 11 April 2000 dan Anak Penggugat dan Tergugat Dwi Putranto, lahir di Bogor, tanggal 3 Mei 2005 dan tinggal bersama Terbanding sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam hal ini dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya ternyata anak-anak tersebut berada dalam asuhan ibunya dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 Tahun 2016 huruf C angka 5 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa dipandang wajar dan adil dengan memperhatikan kemampuan Pembanding untuk dibebani kewajiban memberi nafkah masing-masing anak sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahun untuk kedua anak Pembanding dan Terbanding yang belum dewasa yang tinggal bersama dengan Terbanding yaitu Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Bogor, tanggal 11 April 2000 dan Anak Penggugat dan Tergugat Dwi Putranto, lahir di Bogor, tanggal 3 Mei 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Bgr tanggal 27 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1441 Hijriah harus dipertahankan dan oleh karena itu harus dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor No Prk/Pdt.G/2019/ PA.Bgr tanggal 27 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1441 Hijriah dengan perbaikan amarnya sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Pemanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 11 April 2000 dan Anak Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 3 Mei 2005 masing-masing minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % setiap tahunnya sampai kedua anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);
 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 2 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1441 Hijriah oleh kami Drs. H. Abd. Aziz, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H D Abdullah, S.H dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Setya Rini, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. D. ABDULLAH, S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Rd. MAHBUB TOBRI, M.H.

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. ABD. AZIZ, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

SETYA RINI, S.H.

Rincian biaya

1. Administrasi	Rp	134.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00